



NOMOR INDIK : 14 / 123

NOMOR KLAS. :

A S A I

B / 8 /

JAKSA AGUNG  
REPUBLIC INDONESIA

PERATURAN  
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR: PER-024 /A/JA/03 /2010

TENTANG

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
TERPADU HAKIM DAN JAKSA TAHUN 2010

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menyamakan persepsi dalam penanganan perkara korupsi dan tindak pidana tertentu lainnya, meningkatkan koordinasi, Kemampuan, profesional dan integritas serta wawasan Hakim dan Jaksa serta pembentukan sikap dan Kepribadian seorang aparat penegak hukum serta memantapkan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan publik, pengayoman dan pengembangan partisipasi masyarakat, maka dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Terpadu Hakim dan Jaksa tahun 2010;
  - b. bahwa untuk menindaklanjuti Action Plan Kejaksaan R.I. dan Mahkamah Agung R.I. sebagai pelaksanaan dari *Law Summit II* tanggal 16 Oktober 2002 perlu dilaksanakan Pendidikan dan Pelatihan bagi para Jaksa dan Hakim untuk meningkatkan kemampuan dan menyamakan persepsi dalam penanganan Tindak Pidana Korupsi;
  - c. bahwa karena itu dalam pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Terpadu Jaksa dan Hakim Tahun 2010 perlu ditetapkan perangkat kendali pendidikan, khususnya program Pendidikan dan Pelatihan beserta kerangka Mata Pelajarannya (kurikulum);
  - d. bahwa untuk terwujudnya dipandang perlu diterbitkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
  2. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 67 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
  3. Keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: KMA/007/SKB/III/1992, Nomor: M.01.PW.07.03 Tahun 1992, Nomor: KEP-017/J.A/3/1992, Nomor: KEP-01/III/1992 tentang Pemantapan Keterpaduan Sesama Aparatur Penegak Hukum Dalam Penanganan Dan Penyelesaian Perkara-Perkara Pidana (MAKEHJAPOL II);
  4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
  5. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-004/A/J.A/01/2002 tanggal 7 Januari 2002 tentang Persyaratan Peserta Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kejaksaan;
  6. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-115/J.A/10/1999 tanggal 20 Oktober 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah

beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Jaksa Agung RI Nomor: KEP-558/A/JA/12/2003 tanggal 17 Desember 2003;

7. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-037/A/JA/12/2009 tanggal 21 Desember 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor :PER-068/A/JA/7/2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia;
8. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI Tahun Anggaran 2010 Nomor: SP.0035.0/006-01.0/-/2010 tanggal 31 Desember 2009.

#### **M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan** : **PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TERPADU HAKIM DAN JAKSA TAHUN 2010.**

**PERTAMA** : **Tempat dan penyelenggaraan Diklat**

1. Pendidikan dan Pelatihan diselenggarakan di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan adalah Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia.

**KEDUA** : **Peserta Diklat**

**A. Persyaratan Peserta Pendidikan dan Pelatihan**

- Peserta Pendidikan dan Pelatihan adalah para Hakim dan Jaksa yang telah memenuhi persyaratan memiliki pangkat serendah-rendahnya III/b;
- Umur setinggi-tingginya 45 tahun;
- Berkelakuan tidak tercela;
- Sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang ditunjuk;
- Memiliki potensi yang dapat dikembangkan dalam melaksanakan tugas teknis Kejaksaan, yang dinyatakan oleh atasan langsung;
- Lulus seleksi yang diselenggarakan oleh Tim Seleksi Peserta Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kejaksaan;

**B. Jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan**

- Jumlah peserta sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang yang terdiri dari 15 (lima belas) orang Hakim dan 20 (dua puluh) orang Jaksa yang rincian dan nama-namanya akan ditentukan oleh Jaksa Agung Muda Pembinaan.

**KETIGA** : **Tujuan dan Sasaran**

**A. Tujuan**

Menyamakan persepsi dalam penanganan perkara, Meningkatkan penguasaan, kemampuan dan keterampilan Hakim dan Jaksa serta pembentukan sikap dan kepribadian seorang aparat penegak hukum dan memantapkan semangat Pengabdian yang berorientasi pada pelayanan Publik, Pengayoman dan Pengembangan partisipasi masyarakat.

**B. Sasaran**

Tersedianya tenaga Aparat Penegak Hukum yang memiliki keterampilan dalam penanganan perkara pidana dengan dilandasi Integritas kepribadian dan disiplin dalam melaksanakan tugas.

- KEEMPAT : Kurikulum dan Tenaga Pengajar**
1. Kurikulum dengan jumlah mata pelajaran dan para Pengajar/ Widyaiswara seperti tercantum dalam lampiran I;
  2. Jumlah jam pelajaran seluruhnya 220 (dua ratus dua puluh) jam pelajaran @ 45 menit untuk semua mata pelajaran

- KELIMA : Jangka Waktu Diklat**
1. Diklat diselenggarakan selama 35 (tiga puluh lima) hari dan para peserta diwajibkan masuk dan tinggal dalam asrama.
  2. Pendidikan dan Pelatihan Terpadu antara Jaksa dan Hakim dimulai pada tanggal 24 Maret 2010 dan akan ditutup pada tanggal 27 April 2010.
  3. Pelajaran diberikan setiap hari Senin sampai dengan Jum'at / pada pagi, siang dan sore hari, serta untuk hari Sabtu pada pagi dan siang hari.
  4. Pedoman kegiatan diatur tersendiri oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia.

- KEENAM : Penilaian dan Penghargaan**
- A. Penilaian**
- Selama mengikuti Pendidikan dan Pelatihan terhadap setiap peserta diklat dilakukan pengamatan untuk penilaian prestasi tentang pengetahuan dan wawasan, keterampilan serta sikap dan perilaku/ integritas yang terdiri dari disiplin, kepemimpinan, kerjasama, prakarsa dan kehadiran di kelas, yang metode dan tata caranya diatur oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan R.I.

- B. Penghargaan**
- Kepada peserta yang telah selesai mengikuti Pendidikan dan Pelatihan diberikan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan R.I.

- KETUJUH : Pembiayaan Pendidikan dan Pelatihan**
- Biaya penyelenggaraan Diklat dibebankan seluruhnya pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI tahun 2010 Nomor SP.0035.0/006-01.0/-/2010 tanggal 31 Desember 2009.


- KEDELAPAN : Tanggung Jawab Diklat**
- Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan R.I. bertanggung jawab kepada Jaksa Agung Republik Indonesia atas penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Terpadu Hakim dan Jaksa tahun 2010.

- KESEMBILAN : Penutup**
1. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Pusat Diklat Kejaksaan RI.
  2. Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

**SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada :**

1. Yth. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, di Jakarta;
2. Yth. Kepala Badan Kepegawaian Negara, di Jakarta;
3. Yth. Para Jaksa Agung Muda, di Jakarta;
4. Yth. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI, di Jakarta;
5. Yth. Kepala Biro Kepegawaian Kejaksaan Agung RI, di Jakarta;
6. Yth. Kepala Biro Perencanaan Kejaksaan Agung RI, di Jakarta;
7. Yth. Para Kepala Kejaksaan Tinggi, di seluruh Indonesia;
8. Arsip.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 24 Maret 2010

  
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

**HENDARMAN SUPANDJI**

LEMBAR KONTROL ARSIP SURAT PADA SET JAMBIN			
No.	PEJABAT	PARAF	TANGGAL
1.	Sesjam Bin		22-3-10
2.	Kapus. Diklat		19-03-10
	Kabid		17-03-2010
	Kasubbid		19-03-10
	Pelaksana		19-03-2010
	Pengetik		19-03-10

**KURIKULUM DIKLAT TERPADU JAKSA DAN HAKIM TAHUN 2010**  
**35 HARI = 220 JAM PELAJARAN**

No	MATA DIKLAT	SILABUS/POKOK BAHASAN	WIDYAISWARA/ NARA SUMBER/ FASILITATOR	RINCIAN JAM PELAJARAN					KET
				TEORI	DISKUSI	PRAKTEK	UJIAN	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	<b>KAJIAN SIKAP DAN PERILAKU</b>								
1.	Kepemimpinan di alam terbuka/out world bound (out bond)	<input type="checkbox"/> Mengenal diri sendiri <input type="checkbox"/> Mengenal orang lain <input type="checkbox"/> Mengenal lingkungan <input type="checkbox"/> Nilai-nilai kejuangan, kepemimpinan dalam lintas budaya <input type="checkbox"/> Keterbukaan, partisipasi, demokrasi <input type="checkbox"/> Membangun organisasi belajar	Tim Out Bond/Paket (tidak termasuk dalam jam pelajaran)						2 hari
II	<b>KAJIAN PEMBEKALAN HUKUM PIDANA</b>								
1.	Azas-Azas Hukum Pidana	<input type="checkbox"/> Rumusan-rumusan Tindak Pidana <input type="checkbox"/> Ruang berlakunya hukum pidana menurut tempat dan waktu <input type="checkbox"/> Perbuatan melawan hukum menurut hukum pidana <input type="checkbox"/> Alasan penghapusan pidana <input type="checkbox"/> Percobaan, penyertaan dan perbarengan <input type="checkbox"/> Pemidanaan, pidana bersyarat dan pembebasan bersyarat <input type="checkbox"/> Alasan hapusnya kewenangan menuntut dan menjalankan pidana	1. Dr. Ramelan, SH., MH. 2. Prof. Dr. Satriyo (UI)	3	6	-	-	9	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	Hukum Acara Pidana	<input type="checkbox"/> Acara Pemeriksaan Biasa dan Acara Pemeriksaan Singkat <input type="checkbox"/> Sikap Pengadilan terhadap Pelimpahan Perkara <input type="checkbox"/> Sistem Pembuktian dalam Acara Pemeriksaan Biasa, Singkat dan Cepat. <input type="checkbox"/> Upaya Hukum Biasa dan Luar Biasa. <input type="checkbox"/> Bentuk-bentuk putusan	1. Mahkamah Agung RI 2. Adnan Pasyaldja, SH.	3	6	-	-	9	
3.	Sistem Peradilan Pidana	<input type="checkbox"/> Unsur-unsur Catur Wangsa (Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dan Penasehat Hukum) dalam konstelasi peradilan pidana <input type="checkbox"/> Integrated Criminal Justice System (ICJS) dalam Perspektif. <input type="checkbox"/> Keterpaduan antara Penuntut dan Hakim dalam penanganan perkara pidana <input type="checkbox"/> Forum Mahkejapol dan efektifitasnya.	1. A.H. Ritonga, SH. 2. Mahkamah Agung RI	6	6	-	-	12	
4.	Pra Peradilan	<input type="checkbox"/> Pra peradilan dalam konstelasi sistem peradilan pidana. <input type="checkbox"/> Pengaruh pra-peradilan terhadap keberhasilan penanganan perkara pidana <input type="checkbox"/> Berbagai perkembangan aktual dalam pengajuan pra-peradilan	Dr. Andi Sam-sam Nangro (PT DKI Jakarta)	3	6	-	-	9	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	Peradilan in Absentia dan Koneksitas	<input type="checkbox"/> Peradilan in Absentia dan koneksita dalam sistem peradilan pidana. <input type="checkbox"/> Tujuan peradilan in absentia dan koneksitas. <input type="checkbox"/> Kompetensi penyidikan in absentia <input type="checkbox"/> Koordinator penanganan perkara koneksitas dalam konteks perkara Tindak Pidana Korupsi.	1. Mahkamah Agung 2. Prof. Dr. Andi Hamzah	3	6	-	-	9	
<b>III</b>	<b>KAJIAN PENANGANAN PERKARA DAN TEKNIK OPERASIONALNYA</b>								
1.	Tindak Pidana Korupsi dan pananganannya	<input type="checkbox"/> Pengaduan Masyarakat (Dumas) <input type="checkbox"/> Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi. <input type="checkbox"/> Standart Operating Procedure (SOP) dalam penanganan Perkara Korupsi <input type="checkbox"/> Kebijakan percepatan dan optimalisasi penanganan perkara korupsi.	1. Direktur Penyidikan KPK. 2. Direktur Penyidikan pada JAM Pidsus.	3	3	6	-	12	
2.	Berbagai isu aktual dalam penanganan Tindak Pidana Korupsi	<input type="checkbox"/> Trend Tindak Pidana Korupsi <input type="checkbox"/> Berbagai modus operandi baru dalam Tindak Pidana Korupsi <input type="checkbox"/> Gratifikasi dan suap <input type="checkbox"/> Berbagai titik rawan dalam penanganan tindak pidana korupsi. <input type="checkbox"/> Tindak Pidana Korupsi dalam persepsi Penasehat Hukum.	Prof. Dr. OC Kaligis	6	3	-	-	9	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	Peran dan kedudukan ahli dalam proses pidana	<input type="checkbox"/> Kompetensi ahli dalam perkara pidana. <input type="checkbox"/> Peran penting ahli dalam pembuktian <input type="checkbox"/> Optimalisasi ahli dalam pemeriksaan di Pengadilan. <input type="checkbox"/> Kedudukan ahli dalam persepsi Jaksa, Hakim dan Penasehat Hukum.	Prof. Dr. Andi Hamzah, SH., MH.	3	6	-	-	9	
4.	Audit Forensic	<input type="checkbox"/> Peran auditor dalam perkara korupsi. <input type="checkbox"/> Teknik-teknik perhitungan kerugian negara. <input type="checkbox"/> Hal-hal yang mempengaruhi perhitungan kerugian negara. <input type="checkbox"/> Keuangan negara yang dipisahkan dalam konteks kerugian keuangan negara.	BPK/BPKP	3	6	-	-	9	
5.	Asset Tracing	<input type="checkbox"/> Mendeteksi asset-asset milik tersangka/terpidana. <input type="checkbox"/> Teknik dan strategi dalam menelusuri dan menginventarisasi asset-asset hasil tindak pidana. <input type="checkbox"/> Menemukan dan menyita asset milik tersangka/terpidana.	Drs. Musyaman Faried, SE, Ak, SH.	6	3	-	-	9	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.	Mutual Legal Assistance	<input type="checkbox"/> Mutual Legal Assistance (MLA) dalam kerangka penelusuran dan penyitaan asset di luar negeri. <input type="checkbox"/> Berbagai bentuk transaksi yang mencurikan ( <i>suspections tarusaktion</i> ) dalam kerangka penelusuran asset.	Reda Mantovani, SH. LL.M	3	3	-	-	6	
7.	Persepsi Hakim Terhadap Dakwaan dan Tuntutan Jaksa	<input type="checkbox"/> Berbagai persoalan krusial dari dakwaan dan requisitoir serta pembuktian Jaksa <input type="checkbox"/> Kekurangan dan kelemahan dakwaan dan requisitoir serta pembuktian Jaksa dari sudut pandang Hakim	Mahkamah Agung RI	6	6	-	-	12	
8.	Persepsi Jaksa Terhadap Putusan Hakim	<input type="checkbox"/> Berbagai persoalan krusial dari putusan Hakim <input type="checkbox"/> Kekurangan dan kelemahan putusan Hakim dari sudut pandang Jaksa	A.H. Ritonga, SH.	6	6	-	-	12	
9.	Persepsi Penasehat Hukum Terhadap Dakwaan, Requisitoir dan Putusan Hakim	<input type="checkbox"/> Berbagai persoalan krusial dari dakwaan, requisitoir dan putusan Hakim <input type="checkbox"/> Kekurangan dan kelemahan dakwaan, requisitoir dan putusan Hakim dari sudut pandang Penasehat Hukum.	Prof. Dr. OC. Kaligis, SH.	6	3	-	-	9	


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IV.	KAJIAN AKTUAL DALAM PENANGANAN PERKARA PIDANA TERTENTU								
1.	Tindak Pidana Perbankan	<input type="checkbox"/> Sistem Perbankan di Indonesia <input type="checkbox"/> Pembinaan dan Pengawasan Bank <input type="checkbox"/> Tindak Pidana Korupsi dalam transaksi perbankan. <input type="checkbox"/> Tindak Pidana Money Laundering dalam transaksi perbankan <input type="checkbox"/> Penyidikan Tindak Pidana Perbankan.	Biro Hukum Bank Indonesia	6.	3	-	-	9	
2.	Anatomi Tindak Pidana Perpajakan	<input type="checkbox"/> Sistem dan Kebijakan Perpajakan di Indonesia <input type="checkbox"/> Bentuk-bentuk Tindak Pidana Perpajakan <input type="checkbox"/> Berbagai modus aktual Tindak Pidana Perpajakan <input type="checkbox"/> Tindak Pidana Perpajakan dalam konstelasi Tindak Pidana Korupsi.	Direktur Intelijen dan Penyidikan Ditjen Pajak	6	3	-	-	9	
3.	Tindak Pidana Pencucian Uang	<input type="checkbox"/> Rezim Anti Money Laundering Indonesia <input type="checkbox"/> Bentuk-bentuk Tindak Pidana Money Laundering <input type="checkbox"/> Berbagai modus aktual dalam Tindak Pidana Money Laundering <input type="checkbox"/> Teknik dan strategi analisa transaksi keuangan	M. Yusuf, SH., MM.	6	3	-	-	9	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	Illegal Fishing	<input type="checkbox"/> Kebijakan dan strategi Penanganan Tindak Pidana Perikanan <input type="checkbox"/> Bentuk-bentuk Tindak Pidana Perikanan <input type="checkbox"/> Berbagai modus aktual Tindak Pidana Perikanan <input type="checkbox"/> Peradilan Tindak Pidana Perikanan	Departemen Kelautan dan Perikanan.	6	3	-	-	9	
5.	Studi Kasus Perkara Pidana	Instruktur menyampaikan kasus kepada peserta untuk membuat deteksi tindak pidana yang terjadi, mencari bukti untuk dapat dilimpahkan ke Pengadilan.		3	3	9	-	15	
V.	APLIKASI								
1.	Praktek Kerja Lapangan (PKL)	Observasi Lapangan dengan mengunjungi Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial dan KPK	Penyelenggara	4	-	28	-	32	
2.	Penggunaan senjata api laras pendek/laras panjang	Paket tidak termasuk jam pelajaran	Tim Marinir Penyelenggara						1 hari

**MILIK**  
**BAGIAN PERPUSTAKAAN**  
**DAN DOKUMENTASI HUKUM**  
**KEJAKSAAN AGUNG**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
VI.	KAJIAN WAWASAN								
	Ceramah		1. Mahkamah Agung RI 2. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus 3. Satgas Pemberantasan Mafia Hukum 4. Kapus Diklat Kejaksaan RI						
JUMLAH				91	86	43	-	220	

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA



HENDARMAN SUPANDJI

LEMBAR KONTROL ARSIP SURAT PADA SET JAMBIN			
No.	PEJABAT	PARAF	TANGGAL
1.	Sesjam Bin		22-07-10
2.	Kapus Diklat		17-03-10
3.	Kabid		17-03-2010
4.	Kasubbid		17-03-2010
5.	Pelaksana		17-03-10
6.	Pengetik		17-03-10